

ABSTRAK PERATURAN

PRINSIP – MENGENALI PENGGUNA JASA – PENYELENGGARA LELANG

PERMENKEU RI NOMOR 8/PMK.06/2023 TANGGAL 31 JANUARI 2023 (BN -TAHUN 2023 NO-132)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA BAGI PENYELENGGARA LELANG

ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, serta ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Penyusunan Usulan, Evaluasi Usulan, dan Penetapan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, dalam hal tertentu tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang bersifat volatil, perlu diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU No.39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), UU No.8 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No.122, TLN No.5124), Perpres No. 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu No.189/PMK.06/2017 (BN Tahun 2017 No.1771), Permenkeu No.113/PMK.02/2021 (BN Tahun 2021 No.970), Permenkeu No.213/PMK.06/2020 (BN Th.2020 No.1601), Permenkeu No. 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No.1031) sebagaimana diubah dg. Permenkeu No.141/PMK.01/2021 (BN Tahun 2022 No.954).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Peraturan Menteri ini berlaku untuk Transaksi Keuangan sebagai akibat dari peralihan hak melalui lelang yang akan diajukan kepada Penyelenggara Lelang. Penyelenggara lelang wajib menyampaikan laporan transaksi lelang yang dilakukan oleh Pengguna Jasa dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) kepada PPATK, untuk transaksi pembelian tunai baik secara langsung, dengan menggunakan uang tunai, cek, atau giro maupun penransferan atau pemindahbukuan. Penyelenggara Lelang dapat melakukan Kerjasama dengan instansi penegak hukum dan instansi yang berwenang dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.06/2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa

bagi Balai Lelang (BN Tahun 2017 No.1562), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) bulan sejak tanggal diundangkan
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2023 dan diundangkan pada tanggal 3 Februari 2023
- Lampiran halaman 24 – 46